



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/PDT/2019/PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HALID BACHMID**, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **MAHANI BACHMID**, bertempat tinggal di Jln. Pala Jawa II, dahulu Kelurahan Ubo-Ubo sekarang Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Lawan:

MUTAHAR BACHMID, Umur 69 tahun, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Raya BTN Maliaro, Kelurahan Marikurubu Kota Ternate, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 1/PDT/2019/PT.TTE. tertanggal 1 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 1/PEN-PDT/2019.tanggal 1 Pebruari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 21 November 2018 Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN.Tte yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman putusan Nomor: 1/PDT/2019/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa atas tanah dengan luas 224 m2 dan bangunan rumah Semi Permanen luas 62 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 341 atas nama Mutahar Bachmid yang terletak di Jl.Pala Jawa II Kelurahan Kayu Merah (dahulu Kelurahan Ubo-Ubo) Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan batas-batas terdiri dari tembok a,b,c dan d semua berdiri diatas batas memenuhi ketentuan PMNA/Ka.BPN Nomor 3 tahun 1997 Pasal 22 adalah milik sah Penggugat Mutahar Bachmid sesuai putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tte jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 13/PDT/2014/PT.TTE jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 760K/PDT/2015;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II beserta keluarganya yang menguasai objek sengketa secara tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai Pemilik yang sah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.766.000.- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 10/Pdt.Banding/2018/PN.Tte, tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat oleh Julius Bolla,SH.Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 13/Pdt-G/2018/PN.Tte, tanggal 21 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Memori banding tanggal 22 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 Desember 2018 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 7 Januari 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah

Halaman 2 dari 4 halaman putusan Nomor: 1/PDT/2019/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 Desember 2018 telah memberitahukan kepada para Pembanding semula para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 November 2018 Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN.Tte. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 22 Desember 2018 dan Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 7 Januari 2019, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 November 2018 Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN.Tte dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak para Pembanding /Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun ditingkat banding maka semua biaya yang timbul dalam perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepada pihak para Pembanding/para Tergugat;

Mengingat peraturan hukum dari Per-Undang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 dan RBg.

Halaman 3 dari 4 halaman putusan Nomor: 1/PDT/2019/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 November 2018, Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Tte, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh kami, HERU MUSTOFA., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NATHAN LAMBE., S.H., M.H. dan PARLINDUNGAN SINAGA., S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdul Kadwin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd.

NATHAN LAMBE., S.H., M.H.

Ttd.

PARLINDUNGAN SINAGA., S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

HERU MUSTOFA., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL KADWIN., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp.139.000,- |
| Jumlah | Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

SALINAN RESMI PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA

A. HAIR, SH.

Halaman 4 dari 4 halaman putusan Nomor: 1/PDT/2019/PT.TTE.